



Pertanggung Jawaban Direksi atas Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Perseroan Terbatas

Irma Nurriszki Rahmawati¹, Nova Rahmadani², Diyah Rosita Heni³, Sandro Kevin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

2005040012@student.umrah.ac.id¹, 2005040011@student.umrah.ac.id²,

2005040001@student.umrah.ac.id³, 2005040028@student.umrah.ac.id⁴

Kata kunci:	Abstrak
Perseoran, Direksi, dan Pailit.	Sebagai salah satu bentuk badan hukum atau rechtspersoon, Perseroan Terbatas memiliki organ-organ yang menjalankan fungsi dari perseroan tersebut, salah satunya ialah direksi. Direksi memegang peran penting sebagai organ yang menjalankan kegiatan perseroan, oleh sebab itu direksi bertanggung jawab atas perseroan. Kelalaian atau kesalahan yang timbul akibat dari perbuatan direksi dapat menyebabkan kepailitan pada perseroan. Kepailitan yang terjadi pada perseroan yang disebabkan oleh direksi menjadi tanggung jawab direksi. Tanggung jawab direksi dapat dibedakan menjadi tanggung jawab secara pidana dan perdata, serta tanggung jawab secara internal dan eksternal.

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan hukum yang ada di Indonesia. PT bahkan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Salah satu hal yang mendorong lahirnya PT ialah masih terdapatnya beberapa kelemahan pada badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer atau CV. Salah satu kelemahan CV ialah masih melibatkan harta pribadi. Para pelaku bisnis lebih memilih pertanggung jawaban terbatas dengan memisahkan harta pribadi dan harta perusahaan.

Modal utama dalam pendirian PT berbentuk saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. UU PT dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 telah menyebutkan secara eksplisit mengenai pengertian PT yaitu, “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum, yaitu *rechtspersoon* yang terdiri dari organ-organ sama halnya dengan manusia sebagai *natuurlijk persoon*. PT sebagai salah satu dari badan hukum terdiri dari organ-organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi menjalankan tugas yang penting di dalam PT, karena direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan PT.

Memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan PT, maka direksi haruslah memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya. Apabila direksi tidak menjalankan tugas dan wewenangnya atas dasar itikad baik dan cenderung menyalahgunakan kewenangannya tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut. Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dengan harta kekayaannya sebagai ganti rugi atas kerugian perusahaan atau dijadikan jaminan pelunasan utang-utang perusahaan dalam hal kepailitan.

Kepailitan suatu perseroan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU PT yang menyebutkan “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.” Namun lebih lanjut diatur dalam ayat (4) bahwa “Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan telah melakukan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”

Tanggung jawab direksi dalam hal kepailitan perusahaan juga didukung oleh doktrin-doktrin ahli hukum, antara lain:²

- a. Pertanggung jawaban berdasarkan pada prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
- b. Pertanggung jawaban yang didasarkan atas prinsip *Ultra vires*;
- c. Pertanggung jawaban dengan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*); dan
- d. Pertanggung jawaban dengan prinsip *piercieng the corporate veil*.

Pertanggung jawaban direksi dalam hal kepailitan suatu perseroan ini akan dibahas lebih lanjut dengan rumusan masalah yaitu: (1) Apa syarat-syarat suatu Perseroan dapat dinyatakan pailit? (2) Bagaimana pertanggung jawaban direksi terhadap kepailitan suatu perseroan?

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada landasan undang-undang sebagai landasan kajian yang menjadi pokok dari penelitian. Selanjutnya dalam mengumpulkan data digunakanlah sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber tersebut kemudian akan dianalisis dengan pokok permasalahan yang peneliti angkat sehingga ditemukan solusi atas permasalahan tersebut. Metode ini umumnya menggunakan pendekatan konsep untuk menguatkan argumentasi dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

² M.Faisal Rehendra Lubis, ‘Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseoran Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007’, *Jurnal Hukum Kaidah*, 17.2 (2018), 25–47.

Syarat-Syarat Suatu Perseroan Dapat Dinyatakan Pailit

Hukum kepailitan atau *bankruptcy* dalam Bahasa Inggris dan *failet* dalam Bahasa Belanda telah dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Istilah yang sering digunakan dalam Bahasa Indonesia ialah “bangkrut” atau pailit. Istilah pailit dalam *Common Law* sendiri disebut dengan *insolvency*, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak sanggup untuk membayar utang ketika utang tersebut telah jatuh tempo dan bisnis debitur tersebut akan kolaps. Sedangkan *bankruptcy* ialah status hukum yang didapat oleh debitur melalui putusan pengadilan.

Kepailitan sendiri ialah keadaan dimana debitur telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan karena ia tidak mampu membayar utangnya. Adapun pengertian kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Kepailitan) terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”³

Adapun keadaan atau unsur-unsur kepailitan yaitu:⁴

- 1) Debitur berhenti membayar utang;
- 2) Terdapat permohonan pailit;
- 3) Terdapat putusan pailit dari Pengadilan Niaga;
- 4) Adanya sita dan eksekusi terhadap harta debitur;
- 5) Dilakukan oleh pihak yang berwenang; dan
- 6) Dilakukan untuk kepentingan kreditur.

Pailit dilakukan untuk kepentingan kreditur, hal ini dikarenakan tujuan dari kepailitan ialah untuk pembagian harta debitur kepada para kreditur yang dalam hal ini dilakukan oleh kurator. Pada dasarnya Lembaga Kepailitan hadir untuk memberikan solusi kepada kreditur atas tindak debitur yang tidak mampu lagi membayar utangnya.

Debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ialah orang atau badan hukum yang antara lain terdiri dari: a) orang perorangan, b) harta warisan, c) perkumpulan perseroan (holding company), d) kurator, e) bank, f) perkumpulan bukan badan hukum, g) BUMN, perusahaan asuransi, dana pensiun, dsb. Sedangkan pihak yang dapat mengajukan pailit terdiri dari: a) debitur itu sendiri, b) satu atau banyak kreditur, c) jika debitur ialah bank maka yang dapat mengajukan pailit ialah hanya Bank Indonesia, d) jika debitur ialah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit ialah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dan e) jika debitur ialah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan.

Adapun unsur yang harus terpenuhi debitur untuk dapat dinyatakan pailit ialah sebagai berikut:⁵

1. Terdapat minimal 2 (dua) kreditur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) debitur yang dinyatakan pailit harus minimal mempunyai 2 kreditur, karena

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang.

⁴ Lubis.

⁵ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, ed. by Revisi 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

apabila debitur hanya memiliki 1 kreditur maka tidak perlu adanya pembagian asset atau harta debitur kepada kreditur.

2. Adanya Utang.

Apabila debitur tidak mempunyai utang kepada kreditur maka tidak adanya kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran atau pemerian asset debitur kepada kreditur.

3. Terdapat jangka waktu dan dapat ditagih.

Debitur berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan berdasarkan perjanjian, karena adanya sanksi atau denda, maupun karena adanya putusan dari pengadilan atau arbitrase.

Setiap perbuatan hukum tentunya memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Kepailitan dalam hal ini memiliki akibat hukum bagi debitur dan juga kreditur. Adapun secara yuridis, akibat hukum yang timbul karena adanya kepailitan ialah sebagai berikut:

- 1) Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- 2) Utang-utang yang timbul setelah adanya putusan pailit tidak lagi ditanggung oleh harta kekayaannya; dan
- 3) Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk : a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; b) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur.

Adapun yang berwenang untuk mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Kepailitan Suatu Perseroan.

Ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Direksi sebagai organ yang menjalankan perseoran memiliki kewajiban yang harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut maka mengakibatkan adanya pertanggung jawaban dari seluruh anggota direksi.

Sebaliknya, ketentuan Pasal 97 ayat (5) mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab direksi atas perseoran dapat dibagi menjadi sebagai berikut:⁶

- a. Tanggung jawab secara pidana (*criminal liability*).

Pertanggung jawaban pidana direksi terhadap perseoran diatur dalam Buku II tentang kejahatan yaitu pada BAB XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak dari KUHP.

- b. Tanggung jawab secara perdata (*civil liability*).

Ketentuan di dalam UU PT terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung mengatur hubungan Direksi PT dengan masalah kerugian/kepailitan yang terjadi, yaitu dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a UU PT Tahun 2007, Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT Tahun 2007. Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan Perseroan dipercayakan dan dipikul oleh setiap anggota Direksi tanpa terkecuali, baik kesalahan maupun kelalaian seorang atau lebih anggota Direksi berdampak bahwa seluruh anggota Direksi harus memikul tanggung jawab secara tanggung renteng.

Mengenai pertanggung jawaban, maka dapat dilihat dari hubungan ekstern dan segi hubungan intern.⁷ Secara internal direksi bertanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggung jawaban dari seluruh anggota Direksi. Kemudian dalam Pasal 101 UU PT juga dijelaskan mengenai kewajiban Direksi untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (*fiduciary duties*) dari para pemegang saham Perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk: a) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham Perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (*derivate suits*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, b) Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham Perseroan terhadap Direksi Perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan Direksi Perseroan yang merugikan pemegang saham. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) UUPT.

Secara eksternal, sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi (dan/atau Komisaris) bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi (dan/atau Komisaris) harus

⁶ Antonius Faebuadodo Gea, Hirsanuddin, and Djumardin, 'Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit Perseoran Terbatas', *Journal of Education on Social Science*, 4.1 (2020), 83–98.

⁷ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma Dan Persekutuan Komanditer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Meskipun Undang-Undang memberikan ketentuan berupa sanksi perdata yang sangat berat kepada setiap anggota Direksi Perseroan atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, namun pelaksanaan dari pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan selama anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi harus membuktikan apakah kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian Direksi.

Berkaitan dengan kepailitan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa jika terbukti Direksi melakukan penyimpangan yang mengakibatkan PT mengalami kepailitan, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang saham sejauh Direksi mampu menanggung utang-utang Perseroan kepada kreditur, misalnya dengan menggunakan harta kekayaan milik Direksi untuk menutupi utang Perseroan, namun jika tidak terbukti Direksi melakukan penyimpangan, maka para pendiri dan pemegang saham yang akan menanggung semua konsekuensi kepailitan tersebut atau dengan kata lain Perseroan yang akan bertanggung jawab.

Selanjutnya, Rudhi Prasetya juga menyatakan bahwa “pertanggungjawaban maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori, yakni: a) tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*; b) tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*); c) tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan d) tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.⁸

Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum *common Law* yang berasal di Inggris dan hingga kini mempengaruhi sistem hukum negara-negara bekas jajahannya dan juga dianut di Amerika Serikat. Karena hubungan hukum antara perseroan dan direksi didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*, maka berdasarkan doktrin ini maka dalam menjalankan kepengurusan mempunyai *duty of care* dan *duty of loyalty* terhadap perseroan. Doktrin *duty of care*, mewajibkan direktur dan management untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi yang sama.⁹ Jika direktur melanggar *duty of care* dan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian financial, maka pengadilan akan memutuskan bahwa direktur dan manajemen bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika direksi dan management menyetujui suatu transaksi dengan mengabaikan *duty of care* dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan *injunction* untuk mencegah transaksi tersebut.

Doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan

⁸ Nindyo Pramono, ‘Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 3.15 (2007).

⁹ Pramono.

dalam menjalankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.¹⁰ Meskipun dalam menjalankan tugasnya itu, pihak perusahaan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan, dan meskipun pihak luar perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan diasumsi telah mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang telah diumumkan kepada publik, seperti anggaran dasar perseroan. Filosofi adanya doktrin ini adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beriktikad baik tidak dibebani tanggung jawab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan, akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut.

Kemudian prinsip *ultra vires* (pelampauan kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.¹¹ Suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa wewenang (*Authority*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Doktrin *ultra vires* berdampak pada perikatan antara perseroan dan pihak ketiga, di mana transaksi yang dilakukan bersifat *ultra vires*. Menurut Chatamarrasjid Ais bahwa suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu rapat umum pemegang saham (RUPS). Sehingga perbuatan direksi yang *ultra vires* adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut.¹²

Kata *Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata-kata : *Pierce*: menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *Veil* : kain/ tirai/ kerudung dan *Corporate* : perusahaan. Karena itu secara harfiah istilah *Piercing the Corporate Veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedang dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.¹³ Pada umumnya prinsip *piercing corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Dengan demikian, *piercing corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris, dan biasanya doktrin ini bisa diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Doktrin *piercing corporate veil* ini juga dianut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berkaitan dengan direksi dalam kaitannya dengan prinsip *piercing corporate veil* adalah Pasal 60 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 90 UUP. Adapun ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UUP menyatakan bahwa dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Sedangkan Pasal 60 Ayat (4) UUP menyatakan bahwa anggota direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung

¹⁰ Pramono.

¹¹ Pramono.

¹² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

¹³ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Bandung: CV. Utama, 2005).

jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Dalam kaitan dengan prinsip *piercing corporate veil*, pertanggungjawaban direksi bisa dikurangi dan bahkan dibebaskan jika memenuhi kondisi-kondisi antara lain: tindakan direksi tersebut dalam rangka menjalankan keputusan RUPS, diterima oleh RUPS yang dibuat setelah tindakan tersebut, tindakan tersebut bermanfaat bagi perseroan tanpa melanggar hukum yang berlaku, terhadap direksi diberikan *release and discharge (et quit et de charge)* oleh RUPS, mengikuti pendapat dari pihak luar yang profesional seperti legal opini dari lawyer, *financial report* dari akuntan, pendapat tertulis dari appraiser.¹⁴ Prinsip pertanggungjawaban direksi tersebut di atas adalah prinsip pertanggungjawaban direksi pada umumnya. Dalam arti hal itu merupakan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan secara umum dan belum berkaitan dengan kepailitannya perseroan yang dikendalikan oleh direksi tersebut. Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana jika tindakan direksi yang merupakan pertanggungjawabannya baik selaku direksi maupun bertanggung jawab pribadi menyebabkan suatu perseroan itu bangkrut dan akhirnya dipailitkan.

Adapun asas yang menjadi landasan pertanggung jawaban direksi terhadap perseroan ialah asas pertanggung jawaban jabatan dan asas perlindungan kreditur. Menurut asas pertanggung jawaban jabatan Direksi mempunyai jabatan atau kedudukan selaku wakil perseroan, yang bersumber dari wewenang formal (*formal authority*). Jabatan atau kedudukan tersebut merupakan wewenang formal, karena hal itu didasarkan pada Pasal 92 jo. Pasal 97 UU PT 2007. Menurut pasal tersebut, Direksi diberikan wewenang atau kekuasaan untuk melakukan tugas pengurusan dan perwakilan. Tugas tersebut seyogyanya dilakukan direksi berdasarkan *fiduciary duties*. Salah satu bagian utama dalam *fiduciary duties* adalah bahwa Direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan (*duty to exercise power bona fide in the interest of the company*). Karena itu, pertanggungjawaban direksi atas kepailitan PT dapat dilihat dari sudut asas pertanggungjawaban jabatan (*function liability principle*) ini.

Asas perlindungan kreditur berkaitan dengan penerapan *ultra-vires doctrine* dan perlindungan kreditur, yang mana *ultra-vires doctrine* adalah ajaran mengenai perbuatan diluar kewenangan seseorang. Hal ini berarti bahwa perbuatan Direksi dalam melaksanakan tugasnya yang ternyata berada diluar maksud dan tujuan perseroan sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang dirugikan (kreditur). *Ultra-vires doctrine* dimaksudkan untuk melindungi kreditur apabila pada waktunya aset perseroan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Dalam perlindungan kreditur, kepailitan sudah jelas mengelompokkan kreditur menjadi kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren. Pembagian ini dimaksudkan agar usaha kreditur untuk mendapatkan jaminan, apabila debitur cedera janji, dihormati dan dihargai.

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan pertanggungjawaban direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi berkaitan dengan kepailitannya perseroan terbatas ini. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam

¹⁴ Subhan.

beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.

Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan maka tidak secara a priori direksi bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. Namun sebaliknya direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum. namun ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas.

Aspek kolegialitas atau disebut dengan tanggung jawab secara renteng bisa menciptakan ketidakadilan dari anggota direksi yang tidak melakukan perbuatan tertentu namun dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjembatani persoalan ketidakadilan ini. Pendapat Rudhi Prasetya sangat tepat yang menyatakan bahwa “sebenarnya penting ketentuan dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai lembaga rapat direksi benar-benar diimplementasikan dan jangan sekadar dijadikan hiasan. Agar direksi dalam mengambil keputusan benar-benar telah dirundingkan di antara segenap anggota direksi, yang notabene di antara mereka bertanggung jawab secara kolegial”.¹⁵ Mengenai Pertanggung Jawaban seorang direksi yang perseroannya mengalami pailit, Munir Fuady menyatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka tak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi;
- b. Pembayaran utang akibat pailit harus diambil dari harta perseroan terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka barulah diambil dari harta pribadi direksi; dan
- c. Berlaku nya pembuktian terbalik, dimana anggota direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaiannya.

Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dikatakan bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian ayat (2) nya disebutkan bahwa Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Ayat (3) pasal tersebut menyatakan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selanjutnya ayat (4) mengatakan bahwa Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan : a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan

¹⁵ Subhan.

pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Kesimpulan

Direksi sebagai organ dalam perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam menjalankan perseroan. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh direksi sehingga menyebabkan kepailitan bagi perseroan menjadi tanggung jawab bagi direksi.

Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata apabila terbukti menyebabkan perseroan menjadi pailit. Perseroan yang dinyatakan pailit ialah perseroan yang dengan putusan Pengadilan Niaga dinyatakan pailit karena tidak mampu atau gagal membayar utang.

Besarnya tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan mengharuskan direksi untuk beritikad baik dalam mengemban tugas nya.

Seharusnya dari permasalahan mengenai kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh direksi sehingga menyebabkan kepailitan bagi perseroan sudah seharusnya bagi direksi maka dari itu sudah menjadi kewajiban direksi menanggung tanggung jawab baik secara pidana maupun perdata yang apabila terbukti menyebabkan perseroan menjadi pailit yang diakibatkan oleh kelalaiannya.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Bandung: CV. Utama, 2005)
- Gea, Antonius Faebudodo, Hirsanuddin, and Djumardin, 'Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit Perseoran Terbatas', *Journal of Education on Social Science*, 4.1 (2020), 83–98
- Lubis, M.Faisal Rehendra, 'Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseoran Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007', *Jurnal Hukum Kaidah*, 17.2 (2018), 25–47
- Nating, Imran, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, ed. by Revisi 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Pramono, Nindyo, 'Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 3.15 (2007)
- Prasetya, Rudhi, *Maatschap, Firma Dan Persekutuan Komanditer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*